

**KAJIAN AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**



**Disusun oleh:**  
Tim Tenaga Ahli  
DPRD Kabupaten Sragen

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tidak hanya menysasar institusi di tingkat Pemerintah Pusat, tetapi juga di Pemerintah Daerah. Penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai subyek pelaksana penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan siapa yang akan menjalankan ketentuan tersebut dalam birokrasi Pemerintah Daerah, mengakomodasi kebutuhan secara spesifik penyandang disabilitas di wilayah pemerintah daerah, dan memastikan tercantumnya dalam perencanaan program dan anggaran di Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas agar dapat memenuhi HAM penyandang disabilitas.

Selama ini pengaturan mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Peraturan ini masih berlandaskan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Sragen, Juni 2024

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
D. Metode .....	6
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS .....	12
A. Kajian Teoretis Pembentukan Peraturan Daerah	12
B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah .....	28
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Kekinian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	41
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	45
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	61
A. Landasan Filosofis .....	61
B. Landasan Sosiologis .....	62
C. Landasan Yuridis .....	64
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	66
A. Sasaran .....	66

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	66
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	67
BAB VI : PENUTUP .....	72
A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara memiliki kewajiban memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara. Pasca reformasi, amandemen UUD 1945 menekankan jaminan HAM bagi setiap orang sebagai pribadi maupun warga negara. Penegasan jaminan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan HAM bagi warga negara Indonesia dalam UUD 1945 merupakan komitmen bangsa Indonesia, sekaligus ingin mempertegas arah gerak Negara Indonesia menuju negara hukum yang demokratis.

Dalam kondisi apa pun HAM wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dari harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan, dalam konteks Daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki instrumen hukum yang menjamin terpenuhinya HAM kepada seluruh warga negara di Daerah.

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini sangat luas, siapa pun tanpa terkecuali yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>1</sup>.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas<sup>2</sup>. Namun penyandang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>2</sup> Frichy Ndaumanu, "Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020*, hlm. 132.

disabilitas memiliki keterbatasan dalam memenuhi hak nya, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya Pelindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, terutama Pelindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menerima kelompok disabilitas adalah bentuk menerima dari keberagaman manusia. Dalam konteks Pelindungan warga negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang tugas membentuk sejumlah regulasi untuk melaksanakan jaminan itu di wilayah Pemerintah Daerah. Pembentukan regulasi penting untuk memastikan jaminan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas dapat tercantum dalam perencanaan program dan anggaran Pemerintah Daerah, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Pada 2011, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights for Persons with Disabilities* (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011). Upaya mengadaptasi ketentuan CRPD dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tidak hanya menysasar institusi di tingkat Pemerintah Pusat, tetapi juga di Pemerintah Daerah. Penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai subyek pelaksana penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan siapa yang akan menjalankan ketentuan tersebut dalam birokrasi Pemerintah Daerah, mengakomodasi kebutuhan secara spesifik penyandang disabilitas di wilayah pemerintah daerah, dan memastikan tercantumnya dalam perencanaan program dan anggaran di Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas agar dapat memenuhi HAM penyandang disabilitas.

Salah satu Kabupaten Kota yang memerlukan perhatian bagi penyandang disabilitas adalah Kabupaten Sragen. Penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 mencapai 997.485 jiwa<sup>3</sup> dengan jumlah laki-laki sebanyak 496.948 jiwa dan Perempuan sejumlah 500.537<sup>4</sup>. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 mencapai 4.000 orang<sup>5</sup> dan meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 7.735 orang dengan beragam jenis disabilitas dan kebutuhan yaitu penyandang cacat, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunawicara tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, dan lain sebagainya<sup>6</sup>. Pemerintah Kabupaten Sragen harus memberikan Pelindungan kepada penyandang disabilitas untuk memastikan seluruh hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Jaminan atas Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus disusun dalam peraturan daerah agar program kegiatan dan pengalokasian anggaran daerah guna perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan secara berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> <https://sragenkab.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kabupaten-sragen.html>

<sup>4</sup> <https://sragenkab.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kabupaten-sragen.html>

<sup>5</sup> <https://www.posjateng.id/warta/600-penyandang-disabilitas-sragen-divaksin-b2c7K9dv2>

<sup>6</sup> Diolah dari <https://soloraya.solopos.com/peringati-hari-disabilitas-internasional-difabel-sragen-ingin-mandiri-1504474>

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, memuat 4 (empat) rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan selanjutnya. Langkah identifikasi masalah demikian, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam keseluruhan proses penyusunan peraturan daerah beserta dokumen pendukungnya, yang notabene merupakan instrumen yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan ranah pengaturan suatu produk hukum. Identifikasi masalah sebagai wahana untuk mengerucutkan permasalahan yang ada, tentu saja diperlukan guna menginventarisasi isu strategis berbagai sasaran yang harus menjadi target fungsional dari suatu peraturan daerah tersebut. Berikut ini beberapa isu strategis yang sangat prinsip dan mendasar berkaitan dengan rencana penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, yang pada dasarnya mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berkenaan dengan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dilakukan perancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengaturan mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah daerah cq. negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan peraturan daerah mengenai

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas dimaksud, bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat utamanya berkaitan dengan pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas serta cara-cara yang diproyeksikan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum berkaitan dengan pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang dihadapi, sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan atas pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas tersebut;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah berkaitan dengan pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik selain sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, berguna pula untuk:

1. Sebagai materi dasar dalam mengambil pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan rancangan peraturan daerah;
2. Sebagai literasi dasar bagi pembentuk rancangan peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen;
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang selanjutnya dibahas.

#### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian pada disiplin ilmu hukum, sehingga metode penyusunannya berbasiskan pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal<sup>7</sup>.

Mengenai metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah beragam bahan hukum, terutama bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum terkait, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara itu, metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam, diskusi (*focused group discussion*), dan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan daerah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun naskah akademik dimaksud, merupakan langkah untuk melakukan eksplorasi bahan hukum dan realitas sosial yang akan diakomodasikan dalam

---

<sup>7</sup> Esmi Warassih, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.8.

produk hukum peraturan daerah nantinya. Adapun metode penelitian dilakukan dengan tipe *yuridis normatif* ditopang dengan berbagai informasi dari para pihak termasuk elemen masyarakat di Kabupaten Sragen melalui diskusi (*Focused Group Discussion*), wawancara mendalam, mendengar pendapat narasumber atau para ahli. Wawancara dilakukan melalui diskusi langsung dengan nara sumber maupun dalam FGD dengan berbagai pemangku kepentingan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, di antaranya adalah Dinas membidangi Sosial, ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan di Kabupaten Sragen yang menjalankan tugas Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen.

Pengertian penelitian dengan tipe *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan<sup>8</sup> atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pula pendapat ahli.

#### 1. Pendekatan Masalah

Pada dasarnya penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna "*law in the book*". Namun untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang lebih dalam, maka juga dilakukan pengembangan dengan pendekatan penelitian hukum empiris, yang dimaksudkan untuk memberikan konfirmasi dan pendalaman terhadap informasi di atas. Penelitian yang demikian diawali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, yang selanjutnya ditelusuri dan diteliti realitas kebijakan di bidang Pelaksanaan Penghormatan,

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.90.

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan perspektif hukum.

## 2. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah penelitian dogmatik, berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Selanjutnya dalam suatu penelitian diperlukan pula sumber-sumber penelitian sebagai penunjang validitas penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan naskah akademik ini didukung pula oleh sumber-sumber penelitian hukum yang mana dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mana keduanya berkaitan dengan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deduktif atau berdasarkan konsep silogisme dan interpretasi (*hermenuetika*) hukum. Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum atau asas hukum atau argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier untuk menjelaskan substansi bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti (*desk study*) antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Melalui penggunaan metode penelitian dengan tipe *yuridis normatif* tersebut maka dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal. Pada gilirannya, penelitian yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah konkret dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen. Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>9</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 94

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis Pembentukan Peraturan Daerah

##### 1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata “*legislation*” sebagai produk “*state legislature*” yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta “*regulation*” yang memiliki padanan makna sebagai peraturan pelaksana. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “*algemene strekking*”<sup>10</sup> (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.<sup>11</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu *berlaku umum* berarti:

1. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana-mana;
2. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
3. “umum” itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, tetapi berlaku untuk semua orang;

---

<sup>10</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, “Council,” *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing, 1990), VI, p. 347

<sup>11</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, ... *loc.cit.*

4. “umum” itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.<sup>12</sup>

*Sifat umum* peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non-individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: *ruang, waktu* dan *fakta* hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun *keputusan* (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan<sup>13</sup> apabila norma hukumnya berada dalam tataran “*regeling*” dan bukannya “*beschikking*”.<sup>14</sup> Dalam konteks sekarang Keputusan Presiden yang dahulu bisa berlaku umum sudah diganti dengan Peraturan Presiden, sedang Kepres adalah bersifat khusus dan individual. Demikian pula dengan Keputusan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berlaku umum saat ini dituangkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedang untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan individual tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Adapun mengenai Peraturan Daerah di Indonesia secara hierarkhis menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur menurut UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

---

<sup>12</sup>A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990) hlm. 135.

<sup>13</sup>Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. xi dan hlm.306.

<sup>14</sup>H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988), hlm. 207-235.

menempatkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Memasukkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis-konseptual tidaklah tepat. UUD NRI 1945 telah diakui sebagai “*hukum dasar*” yang memuat “*norma dasar*” dan Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum berderajat “*aturan dasar*”, sehingga secara yuridis teoretik-konseptual dipahami bahwa keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan. Mengklasifikasi UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah salah, namun, menempatkan keduanya di atas undang-undang adalah benar.<sup>15</sup> Pandangan teoretik tersebut menjadi tidak banyak berlaku dalam praktek karena tidak memiliki dasar hukum positif.

Dengan berpaling pada UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta konsep dasar “*norma hukum negara*”, bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam tataran aturan hukum berupa:

- a. Undang-undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Keputusan Presiden (Keppres), dan
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja sejalan dengan adagium yang populer dalam ilmu hukum: peraturan perundang-undangan yang berderajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.<sup>16</sup> L.J. van Apeldoorn<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>A. Hamid S. Attamimi, *UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit.*, hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45*, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979), hlm.31.

<sup>16</sup>Ilmu hukum mengetengahkan berbagai adagium untuk menyelesaikan konflik aturan hukum, yaitu: a. *Lex specialis derogat legi generali*; b. *Lex superior derogat legi inferiori*, dan c. *Lex posterior derogat legi priori*. N.E. Algra, A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Vierde druk, (Deventer: Kluwer, 1999), hlm.241-271. Peter Rijpkema, *Rechtsrecht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001), hlm. 181-218.

<sup>17</sup>Terjemahan bebasnya adalah: “Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah harus mengalah terhadap peraturan

mengatakan: *“Wetten van lagere orde mogen niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Wanneer dit wel het geval is, wijkt de wet van lagere orde voor die van hogere orde”*. Paul Scholten juga menegaskan dengan terangnya menyangkut hal ini sebagai pedoman: *“Van logisch standpunt beschouwd vormt de hogere regel de rechtsgrond, vroeger ook wel ratio juris genoemd, waarop de lagere regel steunt”*.<sup>18</sup>

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang hal tertentu juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

*“Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a ‘command’. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By ‘a law’ or ‘a rule of law’, I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behavior prescribed by the rule. ‘Phantom’ laws-i.e. rules promulgated the state which does not induce the prescribed behavior-may still appropriately be denoted rules of law”*.<sup>19</sup>

---

perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi”. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan MPR(S) ... op.cit.*, hlm. 57.

<sup>18</sup>*Ibid.* Terjemahan bebasnya adalah: “Dipandang dari sudut logika, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum (“ratio juris”) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”.

<sup>19</sup>Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin’s Press, 1978, hlm. 72.

Pada kenyataannya hukum bukanlah sebuah tatanan normatif belaka yang terbebas dari permasalahan praktis. Apalagi dalam pandangan ilmu hukum, hukum juga dapat dianggap sebagai suatu institusi sosial dan berfungsi menjadi mekanisme pengintegrasikan. Posisi hukum termasuk peraturan daerah ini nantinya musti juga sebagai institusi sosial yang dapat terlihat dengan baik dalam bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari teori Talcott Parsons yang menyatakan bahwa terdapat persinggungan antara berbagai faktor dalam dimensi hukum yang ternyata tidak “kebal” dari dimensi non hukum.

Deskripsi dari Bredemeier tersebut mampu memberikan pemahaman untuk menunjukkan betapa pekerjaan peraturan daerah serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Mengikuti pemikiran tersebut maka pola kerja hukum (Perda) yang dipakai sebagai acuan oleh Bredeimeir adalah yang menempatkan hukum sebagai media pengintegrasian penting bagi semua kebutuhan sosial. Uraian sebagaimana dikonsepsikan oleh Bredemeier dapat bermanfaat pula bagi upaya untuk melihat pengembangan peraturan daerah (Perda) dan untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial yang acapkali bersentuhan dengan kenyataan.<sup>20</sup> Oleh karena itulah, ranperda ini jelas memiliki sandaran teoretis-sosiologis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen.

## **2. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas**

Kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Kenyataan hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan penyandang disabilitas dengan berbagai pandangan/*stereotype*, antara lain adalah bahwa penyandang disabilitas adalah objek untuk dikasihani karena luar biasa atau istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi sedekah<sup>21</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai pengertian Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Seringkali perlakuan diskriminatif juga dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang masih anak-anak, bahkan hal itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa malu dengan kondisi fisik maupun mental yang diderita oleh anaknya itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Lita Tyesta di dalam jurnalnya , bahwa *Besides the physical condition of the Persons with Disabilities considered sick, should be treated, must be treated with extra effort, unable to care for or care for children and asexual. Its existence is considered shameful, to be ostracized, and better stay at home*<sup>22</sup>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi : penyandang disabilitas fisik,

---

<sup>21</sup> Tyesta, ALW, Lita, “Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 3, 2015*, hlm.253.

<sup>22</sup> Rebecca Mallet and Katherine Runswick Cole, *Aproaching Disabilities, Critical issues andperspective*, Routledge, New York, 2014, hlm. 3-4

penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara<sup>23</sup>. Dalam kasus tertentu terdapat pula penyandang disabilitas ganda atau multi, yaitu Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus mengakomodir Pelindungan hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan harus ditegakan dilingkungan Pemerintah Daerah maupun perusahaan swasta. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pekerja<sup>24</sup>.

Pola pikir masyarakat dan keluarga tidak boleh memberi stigma negatif, stereotip dan menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas. Penyandang Disabilitas yang mana dipandang dari aspek kelemahannya. Para Penyandang Disabilitas diyakini sebagai

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasak 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>24</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

orang yang lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga tidak bisa ditolong lagi untuk menjadi orang yang berpotensi dan mandiri.

Penyandang Disabilitas dianggap hanya menggantungkan belas kasihan orang lain, seperti mereka yang keluar masuk kantor minta sumbangan, sebagai pengamen, dan lain - lain. Stigma terhadap para Penyandang Disabilitas itu mengakibatkan setiap Penyandang Disabilitas melamar pekerjaan, dia sudah terkena stigma persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Perlakuan seperti itu selalu menghambat para Penyandang Disabilitas memperoleh pekerjaan, baik di instansi pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan swasta. Stigma akan rendahnya kualitas ketrampilan yang dimiliki para Penyandang Disabilitas tersebut nantinya akan mempengaruhi penilaian para pengguna tenaga kerja. Tinggi rendahnya ketrampilan akan berpengaruh kepada besar kecilnya produktivitas. Pada prinsipnya pemilik usaha mengharapkan orang yang memiliki ketrampilan tinggi dan profesional yang tentunya akan menghasilkan produksi yang berkualitas dengan jumlah yang besar. Sebaliknya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan yang rendah kadangkala akan sulit untuk memenuhi jumlah target produksi yang ditentukan perusahaan. Pemilik Usaha berasumsi bahwa ada perbedaan volume kerja antara tenaga kerja penyandang disabilitas tubuh dengan normal dilihat dari aspek volume kerja, kecepatan kerja, kondisi kerja kemudian juga penyandang disabilitas tubuh itu kurang fleksibel, artinya bahwa tenaga kerja Penyandang Disabilitas itu tidak bisa ditempatkan disembarang tempat, tetapi ditempatkan ditempat khusus, tempat yang ringan.

Stigma ini menyebabkan Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelemahan dalam sikap mental sosial psikologis seperti mudah menyerah, sering mengisolir diri, kondisi mobilitas yang rendah, dan aspek kelemahan lain yang dimilikinya yang pada akhirnya akan menyulitkan penempatan kerja di perusahaan-

perusahaan yang membutuhkannya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, diantaranya<sup>25</sup> :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

---

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Penyandang disabilitas termasuk “setiap manusia” yang hak nya dilindungi oleh konstitusi<sup>26</sup>. Hak hidup penyandang disabilitas dilakukan dengan memberi penghormatan terhadap integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia<sup>27</sup>. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak kesehatan sebagai perwujudan Pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pada bidang Kesehatan.

Penyandang disabilitas bebas dari stigma adalah tujuan yang penting untuk dicapai dalam masyarakat. Stigma ini dapat mempengaruhi cara mereka diperlakukan dan dianggap oleh orang lain<sup>28</sup>. Stigma negatif dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang. Bebas dari Stigma yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas berupa hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya<sup>29</sup>. Dalam rangka mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas, perlu dilakukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan dan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas juga penting untuk mengubah persepsi dan mempromosikan inklusi di semua aspek kehidupan.

---

<sup>26</sup> Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami, “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial”, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Volume 6 Nomor 2, Juni 2023*, hlm. 171.

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>28</sup> Ella Ayu Septia Mustika dkk, “Stigma Pekerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja”, *Perilaku dan Promosi Kesehatan : Indonesia Journal of Health Promotion and Behavior, Volumr 4 Nomor 2, Desember 2022*, hlm. 31.

<sup>29</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak privasi yang dijamin bagi penyandang disabilitas mencakup beberapa hal, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak privasi penyandang disabilitas mengacu pada Pelindungan dan penghormatan terhadap informasi pribadi yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas. Seperti halnya dengan hak privasi pada umumnya, hak ini penting untuk menjaga martabat, otonomi, dan kebebasan individu dalam mengelola informasi pribadi mereka. Hak privasi bagi penyandang disabilitas meliputi :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Hak keadilan dan Pelindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Banyak negara telah mengadopsi peraturan hukum dan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan dan sistem hukum.

Beberapa aspek utama yang tercakup dalam hak keadilan dan Pelindungan hukum untuk penyandang disabilitas termasuk:

- a. Aksesibilitas: Jaminan akses fisik dan akses informasi ke sistem hukum. Ini bisa mencakup akses ke gedung pengadilan yang ramah disabilitas, interpretasi bahasa isyarat, penerjemah bahasa Braille, dan lainnya.

- b. Akomodasi: Sistem hukum harus memberikan akomodasi yang diperlukan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Misalnya, penyandang disabilitas mungkin memerlukan bantuan atau teknologi asistif untuk menghadiri sidang atau memberikan kesaksian.
- c. Pelindungan terhadap diskriminasi: Hukum harus melarang diskriminasi berdasarkan disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk akses terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus diberikan Pelindungan yang sama di hadapan hukum seperti orang lain.
- d. Representasi hukum: Setiap penyandang disabilitas harus memiliki akses ke perwakilan hukum yang sesuai dan memiliki pengalaman dalam bekerja dengan klien dengan disabilitas.
- e. Pembinaan kesadaran: Institusi hukum dan masyarakat secara umum harus meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses sistem hukum.
- f. Akses ke informasi hukum: Informasi hukum harus disediakan dalam bentuk yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, seperti dalam bentuk Braille, format audio, atau aksesibilitas web.
- g. Pengawasan dan implementasi: Pemerintah Daerah harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelindungan hak penyandang disabilitas<sup>30</sup>.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, Pelindungan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas, kolaborasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan sangat penting. Semua pihak harus bekerja

---

<sup>30</sup> Nicola Colbran, "Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas di Indonesia", Laporan Penelitian, 2010, hlm. 10.

bersama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak-hak dasar setiap individu, tanpa kecuali.

Penyandang Disabilitas juga berhak memperoleh Pendidikan. anak penyandang disabilitas masih rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, khususnya hak atas Pendidikan. Penyandang disabilitas harus mendapat kemudahan dengan belajar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, atau memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel<sup>31</sup>.

Hak Pendidikan yang harus diperoleh Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik<sup>32</sup>.

Setelah memperoleh Pendidikan, penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan, berwirausaha dan koperasi. Hak ini dilaksanakan dengan memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memiliki pegawai/tenaga kerja penyandang disabilitas 2% (dua persen) dari jumlah pekerja, sedangkan perusahaan swasta

---

<sup>31</sup> Mangku, D. G. S. "The Borderland of the Unitary state of the Republic of Indonesia with others countries", *South East Asian Journal* 2016, Volume 9, issue 4.

<sup>32</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

wajib memiliki 1% (satu persen) dari jumlah pekerja<sup>33</sup>. Penyandang disabilitas berhak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Penyandang disabilitas berhak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja tidak boleh disebabkan karena alasan disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan program kembali bekerja. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri<sup>34</sup>.

Penyandang disabilitas berhak mendapat layanan kesehatan. Hak kesehatan dilaksanakan dengan memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan Kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang Kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek<sup>35</sup>.

Hak politik penyandang disabilitas adalah hak yang sama yang dimiliki oleh warga negara lainnya, namun dalam konteks pemilihan umum, penyandang disabilitas sering menghadapi beberapa

---

<sup>33</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>34</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>35</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

hambatan dalam melaksanakan hak politik mereka. penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok rentan sehingga perlu Pelindungan atas pemenuhan hak politiknya<sup>36</sup>. Hal ini karena penyandang disabilitas memiliki hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, membentuk atau menjadi anggota organisasi Masyarakat atau politik, membentuk atau bergabung dalam organisasi disabilitas, memperoleh akses yang memudahkan dengan sarana dan prasana untuk mengikuti pemilu, dan memperoleh Pendidikan politik<sup>37</sup>.

Setiap orang memiliki hak beragama, termasuk penyandang disabilitas. Berhak untuk memeluk agama dan menjalankan peribadahan sesuai dengan agamanya. Mendapat kitab suci yang mudah diakses sesuai kebutuhannya<sup>38</sup>.

Kondisi disabel tidak menghalangi seseorang untuk melakukan aktifitas olah raga. Penyandang disabilitas berhak melakukan kegiatan keolahragaan dengan mendapat pelayanan kegiatan keolahragaan dan memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses. Pembinaan dalam bidang olah raga bagi penyandang disabilitas dengan memberi bimbingan, pembinaan dan pengembangan dibidang keolahragaan. Penyandang disabilitas yang memiliki minat dicabang olahraga berhak mengikuti perlombaan dan mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh<sup>39</sup>.

Hak kebudayaan dan pariwisata penyandang disabilitas berguna untuk memastikan setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dan tidak diskriminatif dalam menikmati warisan budaya dan pariwisata. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Dibidang pariwisata penyandang

---

<sup>36</sup> Muhammad Nur Ramadhan, "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas : Menyongsong Pemilihan Umum Serentak 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi V, Volume 3 Nomor 2, Desember 2021*, hlm. 32.

<sup>37</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>38</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>39</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

disabilitas juga mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata. Faktor terpenting terpenting adalah memberi kesempatan yang sama dan akses yang memudahkan penyandang disabilitas<sup>40</sup>.

Hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mencakup rangkaian hak asasi manusia yang dirancang untuk memastikan mereka memiliki akses yang setara dan tidak diskriminatif terhadap sumber daya, dukungan, dan layanan yang mereka butuhkan untuk hidup secara mandiri dan bermartabat. Tujuan utama dari hak kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk mereka dengan disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan menikmati hidup yang bermakna. Kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dapat dicapai jika ada jaminan hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan Pelindungan sosial<sup>41</sup>.

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah hak bagi individu dengan disabilitas untuk memiliki akses yang setara dan tak terdiskriminasi terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang dengan berbagai jenis disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, memiliki kesempatan yang sama, dan menikmati hak-hak asasi manusia mereka tanpa hambatan yang tidak perlu<sup>42</sup>.

Penyandang disabilitas meskipun memiliki keterbatasan, berhak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menjamin terpenuhinya hak tersebut. Penyandang disabilitas berhak

---

<sup>40</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>41</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>42</sup> Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makasar", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2021, hlm.188.

bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual<sup>43</sup>. Pelindungan hukum ini dapat dipahami bahwa suatu Pelindungan yang dapat diberikan untuk subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif<sup>44</sup>.

## **B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah**

Asas pembentukan peraturan daerah tetap terikat pada perangkat hukum nasional mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Secara konseptual asas tersebut berkembang lebih jauh dari sekedar deretan yang sederhana seperti yang diatur dalam Undang-undang. Apa saja yang menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diikuti dalam rangka pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Pelindungan konsumen melalui Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Mengikuti pemikiran

---

<sup>43</sup> Pasal 26 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>44</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis PERindungan Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta Volume 13 Nomor 1, June 2018*, hlm 53.

Baron de Montesquieu, C.K. Allen, Lon L. Fuller, Jeremy Bentham, Van der Vlies, P. Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, dapat dikemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:

1. asas tujuan yang jelas (*“het beginselen van de duidelijke doelstelling”*)
2. asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum (*“het noodzakelijkheidsbeginsel”*)
3. asas institusi dan substansi yang tepat (*het beginselen van het juiste orgaan en substantie”*)
4. asas dapat diimplementasikan (*“het beginsel van de uitvoerbaarheid”*)
5. asas diumumkan dan mudah dikenali (*“het beginsel van de publicatie en kenbaarheid”*)
6. asas perumusan yang ringkas dan padat (*“irredudency principle”*)
7. asas penggunaan istilah yang mudah dimengerti dan sistematis (*“het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek”*)
8. asas konsensus dan konsistensi (*“het beginsel van de consensus en consistentie”*)
9. asas tidak saling bertentangan (*“noncontradiction”/ “non controversy principle”*)
10. asas kepastian hukum (*“het rechtszekerheidsbeginsel”*)
11. asas tidak berlaku surut (*“non retroactive legislation principle”*), serta
12. asas menjangkau masa depan (prediktabilitas atau *“rule prospective principle”*).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>C.K. Allen, *Law in The Making*, (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 467-468. Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven and London: YaleUniversity Press, 1973), hlm. 39. P. Nicolai, *Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, (Deventer: Kluwer, 1990), hlm. 187. W.G. van der Velden, *De Ontwikkeling van de Wetgevingswetenschap*, (Lelystad: Koninklijke Vermande B.V., 1988), hlm. 118-119. J.J. Oostenbrink, “Rechtsvorming door Rechtshandhaving” dalam P. de Haan, *Rechtsvorming in de Sociale Rechtsstaat*, (Deventer: Kluwer, 1989), hlm. 51-55. H.J. van Eikema Hommes, *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap*, (Deventer: Kluwer, 1972), hlm. 355-360. I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1991), hlm. 150-180. Semua ini sudah terdapat dalam kajian yang dikembangkan dalam Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum ...* Semua ini menandakan bahwa secara konseptual

Kedua belas asas tersebut merupakan “pedoman” (*“richtlijn”*) bagi setiap langkah dan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, diharapkan bahwa peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen memiliki kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (*behoorlijke wetgeving/regelgeving*). Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen bersama dengan Bupati Sragen.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), harus diperhatikan asas-asas penting yang menyertainya, diantaranya adalah asas harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum, dalam arti bahwa sebuah produk perundang-undangan, termasuk Perda, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Suatu Perda harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang di atasnya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar (*harmonis*). Hierarki atau penjenjangan tersebut berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah yang dalam hal ini akan mengatur Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Sragen. Sehingga apabila terdapat perbedaan substansi dan penormaan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka ketentuan dalam peraturan daerah tersebut harus disesuaikan

---

masalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pembuat peraturan.

atau diharmonisasikan/disinkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan pengaturan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, sangat perlu memperhatikan asas yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya yaitu :

1. Asas Penghormatan terhadap martabat;

“Asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan<sup>46</sup>. Penghormatan terhadap martabat adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan penghargaan, rasa hormat, dan perhatian yang tulus terhadap martabat setiap individu sebagai manusia. Penghormatan ini melibatkan mengakui nilai-nilai, hak, dan keberagaman yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi disabilitas.

2. Asas Otonomi Individu;

“Asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut<sup>47</sup>. Otonomi individu adalah konsep yang mengacu pada kebebasan atau kemandirian individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, terlepas dari campur tangan atau pengaruh pihak lain, termasuk pemerintah atau otoritas lainnya. Pada tingkat yang lebih luas, otonomi individu juga berarti hak individu untuk mengatur kehidupannya sendiri dan memiliki kontrol atas pilihan-pilihan pribadi, selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain.

3. Asas Tanpa Diskriminasi

Asas tanpa diskriminasi adalah prinsip dasar yang menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan adil dan sama tanpa

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf b

memandang perbedaan mereka dalam berbagai hal seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, kecacatan, status sosial, atau latar belakang lainnya.

Prinsip ini adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menghormati hak asasi manusia setiap orang. Dalam lingkungan yang menerapkan asas tanpa diskriminasi, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi tanpa terhalang oleh stereotip atau prasangka<sup>48</sup>.

#### 4. Asas Partisipasi Penuh

“Asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara<sup>49</sup>.” Asas partisipasi penuh menjadi prinsip yang menegaskan hak setiap individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang memiliki akses yang setara dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu penting, baik di tingkat politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

#### 5. Asas Keragaman Manusia Dan Kemanusiaan

“Asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan<sup>50</sup>.” Asas keragaman manusia dan kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati dan merayakan keberagaman manusia serta mengutamakan martabat dan hak asasi setiap individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang unik dan berbeda dalam berbagai hal, termasuk latar belakang sosial, budaya, agama, ras, etnisitas, gender, dan kecacatan. Asas ini juga menegaskan bahwa sebagai

---

<sup>48</sup> Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 1, 2016*, hlm. 81.

<sup>49</sup> Pasal 2 huruf d

<sup>50</sup> Pasal 2 huruf e

manusia, kita memiliki kewajiban untuk saling menghargai, berempati, dan membantu satu sama lain.

#### 6. Asas Kesamaan Kesempatan

“Asas Kesamaan Kesempatan” adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, hak, dan peluang tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan<sup>51</sup>. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil di mana semua orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dicapai dengan memberi aksesibilitas yang memadai sesuai kondisi penyandang disabilitas<sup>52</sup>.

#### 7. Asas Kesetaraan

“Asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas<sup>53</sup>. Asas kesetaraan adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua individu dilahirkan setara dan memiliki hak-hak asasi yang sama. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa tidak ada individu atau kelompok yang lebih baik atau lebih rendah daripada yang lainnya dan setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang perbedaan mereka.

#### 8. Asas Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan upaya untuk memastikan bahwa lingkungan fisik, sarana, prasarana, informasi, dan layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan nyaman oleh orang dengan berbagai jenis dan tingkat disabilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua

---

<sup>51</sup> Lelly Nuraviva, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 6.

<sup>52</sup> A. Nururrochman Hidayatullah dan Pranowo, “Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal PKS Volume 17 Nomor 2, Juni 2018*, hlm. 196.

<sup>53</sup> Pasal 2 huruf g

orang, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik

Beberapa aspek penting dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi:

- a. Aksesibilitas Fisik: Melibatkan desain dan adaptasi lingkungan fisik agar mudah diakses oleh orang dengan disabilitas, seperti membangun rampa, trotoar yang datar, pintu yang lebar, dan fasilitas lift. Aksesibilitas fisik juga termasuk memastikan fasilitas umum, seperti tempat parkir, gedung publik, toilet, dan tempat-tempat umum lainnya, dapat diakses oleh orang dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu berjalan<sup>54</sup>.
- b. Aksesibilitas Transportasi: Memastikan bahwa sistem transportasi umum dan pribadi dapat diakses oleh orang dengan disabilitas. Ini mencakup penggunaan kendaraan dengan desain yang ramah disabilitas, akses ke stasiun atau halte yang mudah dijangkau, dan peningkatan pelatihan bagi staf atau sopir untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada penyandang disabilitas<sup>55</sup>.
- c. Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi: Memastikan bahwa informasi, baik dalam bentuk teks, audio, maupun visual, dapat diakses oleh orang dengan berbagai jenis disabilitas. Contohnya adalah menyediakan informasi dalam bentuk Braille, dokumen dalam format elektronik yang dapat diakses menggunakan pembaca layar, atau terjemahan bahasa isyarat bagi mereka dengan disabilitas pendengaran<sup>56</sup>.
- d. Aksesibilitas Teknologi: Menyediakan teknologi assistif dan perangkat bantu yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, seperti komputer

---

<sup>54</sup> M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Inklusi, Volume 1, Nomor 2, 2014*, hlm. 273-274.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Information and Communication Standards, *Making Information Accessible to People with Disabilities*, hlm. 3

yang dapat dioperasikan dengan sistem pengenalan suara atau perangkat untuk kontrol lingkungan yang dapat dioperasikan dengan mudah<sup>57</sup>.

- e. Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Memastikan layanan kesehatan dan perawatan medis dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa adanya hambatan fisik atau komunikasi. Ini melibatkan pelatihan tenaga medis dalam merespons kebutuhan khusus pasien disabilitas<sup>58</sup>.
- f. Aksesibilitas Pendidikan: Memprioritaskan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas, di mana mereka dapat mengakses kurikulum dan fasilitas pendidikan dengan mudah dan mendapatkan dukungan khusus sesuai kebutuhan mereka<sup>59</sup>.

#### 9. Kapasitas Yang Terus Berkembang Dan Identitas Anak

Kapasitas yang terus berkembang merujuk pada pendekatan yang melihat anak penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang sepanjang kehidupannya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, dukungan, dan peluang yang diperlukan agar mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka, seperti anak-anak tanpa disabilitas.

#### 10. Asas Inklusif

Asas inklusif adalah prinsip atau pendekatan yang mendorong integrasi penuh dan kesetaraan bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai jenis disabilitas. Tujuan dari asas inklusif adalah menciptakan masyarakat yang menerima semua individu tanpa diskriminasi dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk

---

<sup>57</sup> M. Syafi'ie, *Op. Cit.*, hlm. 275.

<sup>58</sup> Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 10, 2021, hlm.10.

<sup>59</sup> Mudhafar Anzari, A. Hamid Sarong, dan M. Nur Rasyid, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, April 2018, hlm. 61.

berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik<sup>60</sup>.

#### 11. Perlakuan Khusus Dan Pelindungan Lebih

Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih bagi penyandang disabilitas adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus orang dengan disabilitas dipenuhi dengan tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang setara bagi mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik<sup>61</sup>.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Kekinian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah beserta implementasi pembagian urusan pusat dan daerah harus diakui telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan urusan daerah di Indonesia. Penyempurnaan kebijakan otonomi demikian telah dirasakan kemanfaatannya terlebih setelah berjalan lebih dari 2 (dua) dasa warsa hingga saat ini. Keberlanjutan dalam penyempurnaan berbagai kebijakan tersebut menjadi sebuah keharusan sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang juga semakin dinamis hingga menyentuh ke seluruh pelosok daerah.

Kabupaten Sragen memiliki sejumlah Penyandang Disabilitas yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah. Jumlah Penyandang Disabilitas pada tahun 2022 mencapai 7.735 orang dengan jenis: penyandang cacat, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunawicara tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, dan lain sebagainya<sup>62</sup>. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sragen juga memberikan bantuan modal sebanyak 25 orang untuk usaha produktif

---

<sup>60</sup> Anggar Saputra, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif", *Golden Age, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Volume 1 Nomor 3, September 2016*, hlm. 8.

<sup>61</sup> Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2*, hlm. 166.

<sup>62</sup> Diolah dari <https://soloraya.solopos.com/peringati-hari-disabilitas-internasional-difabel-sragen-ingin-mandiri-1504474>

dan bantuan hidup bagi penyandang disabilitas berat dengan jumlah total sebanyak 40 orang.<sup>63</sup>

Pada tahun 2023, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen merilis jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen sebanyak 50 orang mendapatkan bantuan modal Usaha Ekonomi Bersama (UEB)<sup>64</sup>. Hal tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Sragen yang meningkatkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan anggaran 10 milyar<sup>65</sup>. Hampir 90 % penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen mempunyai usaha mandiri di rumah seperti servis peralatan Listrik, pijat tunanetra, menjahit dan lain sebagainya. Perhatian lebih harus diberikan kepada anak dengan penyandang disabilitas. Anak dengan penyandang disabilitas perlu pendapat Pendidikan agar memiliki pengetahuan dan kemandirian. Sedangkan Penyandang disabilitas usia dewasa memerlukan akses kepada pekerjaan atau kewirausahaan agar mampu menjadi pribadi yang mandiri.

Jenis disabilitas yang diderita oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen terdiri dari :

1. Disabilitas fisik. Individu mengalami keterbatasan fungsi gerak mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan atau syaraf dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas fisik diantaranya *paraplegia*, *cerebral palsy* dan *dwarfish*.
2. Disabilitas sensorik. Individu mengalami keterbatasan pada fungsi alat. Disabilitas sensorik diantaranya adalah disabilitas rungu, disabilitas wicara dan disabilitas netra.
3. Disabilitas intelektual. Individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

---

<sup>63</sup> Diolah dari <https://soloraya.solopos.com/peringati-hari-disabilitas-internasional-difabel-sragen-ingin-mandiri-1504474>

<sup>64</sup> Diolah dari <https://soloraya.solopos.com/peringati-hari-disabilitas-internasional-difabel-sragen-ingin-mandiri-1504474>.

<sup>65</sup> <https://sragenkab.go.id/berita/buka-musrenbang-bupati-yuni-sampaikan-5-prioritas-pembangunan-sragen-tahun-2024.html>

Disabilitas intelektual meliputi *down syndrome*, lambat belajar dan disabilitas grahita.

4. Disabilitas mental. Individu yang mengalami gangguan pada fungsi piker, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas mental diantaranya adalah :
  - a. Psikososial yang terdiri dari *skizophrenia*, *bipolar*, *disorder*, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian.
  - b. Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi social, yang terdiri dari autisme dan hiperaktif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui Dinas Sosial, telah berupaya melaksanakan program penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Bantuan kepada pengandang disabilitas fisik berupa kursi roda, kaki palsu tipe Panjang dan pendek, alat bantu *walker* dan tongkat ketiak. Disabilitas netra diberi bantuan tongkat sensorik. Disabilitas rungu diberi bantuan alat bantu dengar.

Program penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga dilaksanakan dengan berkordinasi bersama organisasi disabilitas di Kabupaten Sragen, diantaranya yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Paguyuban Fajar Indah, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Lembaga Bina Akses (LBA), dan National Paralympic Committee (NPC).

Program penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Mitra Kesejahteraan Rakyat (MATRA) Sragen dalam bentuk Forum Organisasi Disabilitas Sragen (Fordis). Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi dan kordinasi tentang kebutuhan dan kendala yang dihadapi penyandang disabilitas, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen dapat segera mencari solusi yang tepat terhadap masalah tersebut. Permasalahan Kesehatan penyandang disabilitas

dilakukan pemantauan melalui Posyandu disabilitas. Tenaga Kesehatan telah dibekali pengetahuan dan ketrampilan penanganan terhadap penyandang disabilitas.

Kendala yang masih dialami Pemerintah Kabupaten Sragen adalah kendala komunikasi dengan penyandang disabilitas. Khususnya pada disabilitas runtu dan wicara. Mental dan perilaku beberapa penyandang disabilitas bergantung pada bantuan sosial. Hal ini menghambat penyandang disabilitas sulit menjadi pribadi yang mandiri. Kebiasaan mendapat bantuan sosial juga perlu pembinaan agar tumbuh kemauan menjadi pribadi yang mandiri.

Penyandang Disabilitas akan sangat terbantu jika ruang atau lingkungan yang bersifat aksesibel (mudah diakses), sehingga mendorong partisipasi yang aktif, mandiri, dan bermakna dari para penyandang disabilitas dalam berjalan. Kondisi tidak aksesibel itu dapat disebabkan karena desain bangunan gedung atau fasilitas umum, ataupun masih adanya stigma negatif dari masyarakat atau pemberi layanan bagi penyandang disabilitas. Hal itu terjadi di berbagai sektor termasuk layanan yang diberikan Pemerintah Daerah, karena penyandang disabilitas terkait dengan berbagai urusan pemerintahan, seperti Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, hingga urusan bencana. Apabila tidak segera diciptakan lingkungan yang aksesibel, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada kesulitan akses dan kemandirian bagi penyandang disabilitas, yang kemudian rentan berakibat menjadi dalam kelompok miskin.

Penataan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Sragen telah memperhatikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Kriteria ramah penyandang disabilitas diukur dengan fasilitas yang memberi kemudahan. Fasilitas tersebut diantaranya bidang miring, ketersediaan kursi roda, parkir khusus, loket pelayanan khusus, tempat duduk prioritas, toilet khusus, petugas yang menguasai bahasa isyarat, ruang laktasi, dan *lift*. Kantor Bupati Sragen, Gedung DPRD Kabupaten Sragen, Kantor Dinas di Kabupaten Sragen, kantor Kecamatan di Kabupaten Sragen, Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Sragen

telah memiliki fasilitas yang ramah untuk memudahkan akses penyandang disabilitas.

Pada pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan dengan memberi pelayanan yang memudahkan penyandang disabilitas. Bidang miring dan rambatan memudahkan akses masuk ke kantor Dinas Kesehatan. Loket pelayanan khusus telah tersedia bagi penyandang disabilitas sehingga kemudahan pelayanan diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pada bidang Pendidikan, Kabupaten Sragen telah memiliki Guru Pembimbing Khusus yang telah tersertifikasi. Kabupaten Sragen juga telah terdapat satuan Pendidikan inklusif dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberi hak menempuh Pendidikan kepada penyandang disabilitas. Sarana dan prasana sekolah belum sepenuhnya memenuhi kriteria inklusi sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan khusus ini harus didukung dengan penganggaran yang diberikan kepada siswa penyandang disabilitas. Guru Pembimbing Khusus berhak mendapat penghargaan (intensif) atas kinerjanya mendampingi Pendidikan penyandang disabilitas. Program pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu wujud implementasi tujuan Pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2024 dengan peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pada 2024 Pemkab Sragen menargetkan ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 % dari realisasi tahun 2022 yakni 5,76% dan target tahun 2023 ini diangka 5,30%<sup>66</sup>. Adapun Untuk penganggaran, target turun dari realisasi 2022 diangka 4,69% menjadi 3,57% pada 2024. Dalam hal ini kemiskinan dari realisasi 2022 sebanyak 12,94% turun menjadi 11,18% untuk tahun 2024.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> <https://sragenkab.go.id/berita/buka-musrenbang-bupati-yuni-sampaikan-5-prioritas-pembangunan-sragen-tahun-2024.html>

<sup>67</sup> <https://sragenkab.go.id/berita/buka-musrenbang-bupati-yuni-sampaikan-5-prioritas-pembangunan-sragen-tahun-2024.html>

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bersama DPRD harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Stigma masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas harus diubah dengan memberi pengertian Penyandang Disabilitas adalah pribadi yang mandiri dan memiliki hak yang sama dengan seluruh anggota masyarakat. Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat harus menciptakan terpenuhinya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Penghormatan, pemenuhan dan Pelindungan hak disabilitas dilaksanakan dengan program bantuan dan kegiatan yang bersifat membantu penyandang disabilitas. Program ini membutuhkan alokasi Anggaran Daerah yang terencana dengan baik. Pengaturan Penghormatan, pemenuhan dan Pelindungan hak disabilitas dalam Peraturan Daerah akan menjadikan program tersebut terus terlaksana setiap tahun secara berkelanjutan. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang

disabilitas di Kabupaten Sragen. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Metode yang digunakan untuk menemukan penghambat dan pendukung yang melatarbelakangi *stakeholders* dalam mengimplementasikan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah ROCCUPI. Terdapat tujuh kategori dalam metode ROCCUPI. Pertama, *Rule* (peraturan). Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, diperlukan Peraturan Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dan menjadi dasar Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sragen.

Kedua, *opportunity* (kesempatan). Peraturan Daerah ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Kabupaten Sragen karena Pemerintahan Kabupaten Sragen telah menerapkan kebijakan inklusi dan aksesibilitas kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen. Infrastruktur kota dan Gedung pemerintahan telah memiliki bidang miring, *lift/* elevator dan sarana parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki komitmen untuk menjadi daerah Inklusi yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas. Upaya ini harus didukung dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya tetap berkelanjutan.

Ketiga, *capacity* (kemampuan). Peraturan Daerah ini didukung oleh sumber daya manusia yakni Perangkat Daerah di bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Keempat, *communication* (komunikasi). Peraturan Daerah ini akan terimplementasikan dengan baik apabila sosialisasi dan pengawasan ketat dilakukan sebagai ajak mengkomunikasikan peraturan daerah di masyarakat. Perangkat Daerah di bidang bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan sudah memiliki komunikasi yang baik dengan *stakeholders*. Siswa penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah umum dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Kelima, *interest* (kepentingan). Peraturan Daerah ini ditujukan pada warga Kabupaten Sragen secara umum dan perangkat daerah agar memberi Penyandang Disabilitas haknya sebagai anggota Masyarakat di Kabupaten Sragen. Sehingga Penyandang Disabilitas menjadi lebih tangguh dan mandiri serta mampu menghadapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sragen.

Keenam, *process* (proses). Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses yang menyaring dan mempertimbangkan masukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui *Focus Group Discussion* dan Uji Publik, sehingga *stakeholders* dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya. Begitu pula dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah bidang bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kemitraan dengan *stakeholders*, sehingga Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketujuh, *ideology* (ideologi). Tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan, sebagaimana juga diamanatkan Sila Kelima Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial. Penghormatan terhadap Penyandang Disabilitas telah berjalan meskipun belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Pemerintah Daerah dan Masyarakat telah memahami pentingnya memberi penghormatan kepada Penyandang Disabilitas dengan memberikan akses untuk mendapatkan hak nya sebagaimana masyarakat umum. Dengan demikian, Peraturan Daerah

ini tidak akan mendapatkan penolakan dan tekanan sosial dalam mengimplementasikannya.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Mencermati paparan pada bab sebelumnya, pada bab ke-3 ini selanjutnya diuraikan mengenai hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)<sup>68</sup>. Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hirarki, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang selanjutnya diatur. Pada kajian ini diproyeksikan diketahuinya posisi

---

<sup>68</sup> Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 2, September -Desember 2012, hlm. 293.

dari Undang-undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang akan dibentuk.

Dalam menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas akan terkait dan berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang digunakan sebagai dasar diantaranya:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi

- Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
  - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

Adapun hasil analisis peraturan perundang-undangan terkait dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Analisis dan Evaluasi terhadap Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

**2. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia**

**Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);**

Ketentuan ini merupakan landasan hukum bagi Kabupaten Sragen sebagai Daerah Otonom yang di dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**3. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);**

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum

yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkhinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang atau Rancangan

- Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarkhi, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik

penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal baru dalam Undang-Undang tersebut yaitu wajib dipakainya Analisa dengan teori ROCCUPI dalam Bab II huruf D Naskah Akademik yaitu ketika menganalisa implikasi sistem baru yang akan diterapkan.

#### **4. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban untuk memastikan Pelindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut:

- a. Implementasi Konvensi: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konvensi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar Konvensi Hak Penyandang Disabilitas PBB ke dalam kebijakan, program, dan regulasi di tingkat daerah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas: Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses fisik yang ramah disabilitas seperti bangunan yang dapat diakses, trotoar yang datar, dan fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh semua orang.

- c. Layanan dan Fasilitas Pendukung: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, seperti layanan kesehatan, rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan dukungan sosial.
- d. Pendidikan Inklusif: Pemerintah daerah diwajibkan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk memastikan akses ke sekolah inklusif, penyediaan bantuan dan dukungan bagi anak-anak dengan disabilitas dalam proses belajar-mengajar, dan pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk menerapkan pendekatan inklusif.
- e. Penghapusan Diskriminasi: Pemerintah daerah harus mengambil tindakan untuk mencegah dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk diskriminasi dalam akses pekerjaan, layanan kesehatan, fasilitas umum, dan layanan publik lainnya.
- f. Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran: Pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap keragaman.
- g. Keterlibatan Penyandang Disabilitas: Pemerintah daerah sebaiknya melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Kewajiban pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencapai inklusi sosial dan kesetaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di tingkat lokal. Dengan memastikan penerapan undang-undang ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih

diakui, dihormati, dan didukung dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat di daerah mereka.

**5. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom diwajibkan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun definisi Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan Dasar tersebut wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga

negara secara minimal. Dalam kerangka otonomi daerah terdapat pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**6. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi, memberdayakan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat lokal. Beberapa kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Kebijakan dan Program Inklusi: Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program yang mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah mereka. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan informasi, serta dukungan bagi pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas.
- b. Aksesibilitas Fisik: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di wilayah mereka dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas akses seperti ram, lift, trotoar yang datar, dan pintu yang dapat diakses.
- c. Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang sesuai bagi penyandang disabilitas di wilayah mereka, termasuk dukungan medis dan rehabilitasi yang dibutuhkan.
- d. Pendidikan Inklusif: Pemerintah daerah harus mendukung implementasi pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas. Mereka diwajibkan untuk menyediakan dukungan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan bagi anak-anak dengan disabilitas agar

dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang sama dengan anak-anak lainnya.

- e. Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah daerah diharapkan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas, seperti memfasilitasi pelatihan kerja dan program bantuan untuk memfasilitasi partisipasi mereka di pasar tenaga kerja.
- f. Pemberdayaan Sosial: Pemerintah daerah diwajibkan untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di wilayah mereka.
- g. Advokasi dan Penyuluhan: Pemerintah daerah harus memberikan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap keragaman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas, serta memberikan mereka Pelindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerapkan undang-undang ini di tingkat lokal untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **7. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. Panduan Pelaksanaan Undang-Undang: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 berfungsi sebagai panduan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis dan rinci mengenai implementasi undang-undang tersebut di tingkat pemerintah daerah, lembaga, dan instansi terkait.

- b. Menetapkan Standar dan Pedoman: Peraturan ini menetapkan standar dan pedoman dalam berbagai aspek pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik dan informasi, pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial.
- c. Mendorong Konsistensi Kebijakan: Dengan memberikan panduan pelaksanaan yang konsisten, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 membantu memastikan konsistensi kebijakan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
- d. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi: Peraturan ini mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga terkait dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal ini termasuk advokasi dan kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan implementasi yang efektif.
- e. Menjamin Hak Penyandang Disabilitas: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, dan Pelindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.
- f. Membangun Lingkungan Inklusif: Peraturan ini membantu membangun lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang inklusif bagi penyandang disabilitas, di mana mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan masyarakat.
- g. Memfasilitasi Koordinasi dan Kolaborasi: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas secara bersama-sama.

Dengan fungsi-fungsi di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menjadi instrumen penting dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan memastikan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia berjalan dengan tepat dan efektif.

**8. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 di tingkat pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a. Implementasi Kebijakan Pusat: Pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait pemberdayaan penyandang disabilitas. Mereka harus melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan arahan dan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah: Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun rencana aksi daerah yang berisi langkah-langkah konkret dan prioritas dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di wilayah mereka. Rencana aksi ini harus berdasarkan prinsip inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas.
- c. Penganggaran: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung

pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Penganggaran ini harus mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan inklusif, aksesibilitas fisik, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, olahraga dan lain sebagainya.

- d. Peningkatan Aksesibilitas: Pemerintah daerah harus berperan dalam meningkatkan aksesibilitas fisik dan informasi bagi penyandang disabilitas di wilayah mereka. Hal ini mencakup perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti trotoar yang datar, fasilitas lift, dan aksesibilitas situs web pemerintah.
- e. Pembinaan dan Penyuluhan: Pemerintah daerah memiliki peran dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga terkait tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap mereka.
- f. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di wilayah mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan efektif, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.
- g. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Pemerintah daerah diharapkan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya, dalam upaya mewujudkan pemberdayaan penyandang disabilitas secara holistik.

Dengan berperan aktif dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memastikan pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat lokal dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mereka.

## **9. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas**

**(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);**

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas mengatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan permukiman, pelayanan publik yang mudah diakses dan Pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Masih ditemukan Penyandang Disabilitas yang mengalami Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Perkembangan Pelindungan HAM di berbagai bidang secara lebih rinci dan lengkap secara internasional menunjukkan semakin sadar arti penting Pelindungan dan pemenuhan HAM. Manusia yang hidup tanpa Pelindungan HAM mengakibatkan penderitaan. Menghindari penderitaan ini merupakan salah satu pendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bijak untuk memberikan pengakuan, Pelindungan, serta penjaminan pemenuhan HAM warganya. Di hadapan Tuhan manusia diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Perempuan-laki-laki, kaya-miskin, pejabat-rakyat biasa, suku-suku, disabilitas-tidak disabilitas, semua mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan, sehingga semua mempunyai hak-hak dasar yang sama yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak dan utuh.

Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin Pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui penyusunan peraturan daerah, menyesuaikan kebiasaan dan menghapus praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik laki-laki-perempuan, anak maupun dewasa. Jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

## **B. Landasan Sosiologis**

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai korban atau pihak yang patut dikasihani menghambat penyandang disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri.

Kenyataan bahwa disabilitas dekat dengan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber

kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain.

Penyandang Disabilitas menghadapi banyak hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan, seperti sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai, bahkan ada yang harus bergantung kepada orang lain. Hal ini berakibat menghambat kemandirian ekonomi Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pelaksanaan kewajiban memiliki pegawai Penyandang Disabilitas, 2% bagi Pemerintah Daerah dan BUMD, maupun 1% bagi Perusahaan swasta belum berjalan dengan baik.

Penyandang disabilitas dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Hak Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat belum terpenuhi seluruhnya. Seolah ada sekat pembatas bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses hak-hak nya sebagai warga negara, terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Persyaratan mendapat pekerjaan disektor formal berupa “sehat Jasmani dan Rohani” menjadi rintangan pertama yang sulit dilalui. Sehingga dengan alasan ini Penyandang disabilitas tidak kesempatan untuk bekerja di sektor formal.

Penyebab disabilitas dapat dikarenakan factor genetik dan non genetik. Faktor genetik meliputi kelainan kromosom dan kelainan gen tunggal. Faktor non genetik seperti usia ibu saat hamil, kondisi sosial ekonomi, lingkungan, Riwayat sebelum melahirkan (peningkatan usia ibu, kehamilan ganda dan hipertensi ibu), perinatal (kelahiran premature dan gawat janin) dan neonatal (jenis kelamin laki-laki, BBLR dan infeksi neonatal) dapat meningkatkan resiko kecacatan. Selain itu

resiko paparan racun kepada ibu hamil dan gangguan metabolisme dapat mempengaruhi perkembangan otak janin, seperti paparan tembakau, alcohol atau penyakit yang diderita ibu hamil yang mempengaruhi pertumbuhan janin<sup>69</sup>.

Kondisi non genetik diperparah lagi dengan kondisi ekonomi yang belum baik. Disabilitas dan kemiskinan seolah menjadi paket yang dihadapi penyandang disabilitas. Ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil, sehingga pada saat melahirkan anaknya juga mengalami gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas kerap dijadikan sebagai objek kegiatan sosial. Diberikan apresiasi dan sanjungan yang kadang-kadang berlebihan hanya pada saat mereka memiliki kemampuan eksklusif atau dalam suatu keadaan seremonial tertentu. Pemerintah/Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian sosial bersedia untuk membantu sejumlah fasilitas baik berupa dana maupun natura sebagai upaya pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Program tersebut menjadi tidak efektif karena tidak dibarengi dengan tekad untuk memberdayakan Penyandang disabilitas yang lebih terarah, intensif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

### **C. Landasan Yuridis**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan tanggal 10 November 2011 merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

---

<sup>69</sup> Ulfatun Nisa, "Analisa Faktor Risiko Terjadinya Disabilitas Pada Anak di Sekolah *Holistic* Inklusi Pelangi Kota Pekalongan", Program Pendidikan Sarjana Kebidanan Universitas Sultan Agung, 2022, hlm. 2.

merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, melalui penyusunan peraturan Daerah untuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah memiliki pengaturan dalam Peraturan Daerah baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menyediakan layanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, untuk itu diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dan semua lapisan Masyarakat.

Hal ini menjadi alasan utama perlunya pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**SRAGEN TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN**  
**PEMENUHAN HAK DISABILITAS**

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Di bawah ini diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud

**A. Sasaran**

Negara Indonesia bercita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyat melalui jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jaminan pemenuhan HAM harus diperoleh oleh seluruh Masyarakat tanpa kecuali, khususnya bagi Penyandang Disabilitas yang rentan terhadap diskriminasi dalam pemenuhan haknya. Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas ialah suatu hal yang pokok dalam merumuskan sasaran yang akan diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen mengenai Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pada dasarnya Raperda ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen untuk mendapatkan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia penyandang disabilitas demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam

kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pembentukan Raperda ini merupakan bentuk afirmasi terhadap tekad Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menjadikan Kabupaten Sragen ramah penyandang disabilitas.

Adapun arah dan jangkauan Raperda ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai pengemban eksekutif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), satuan Pendidikan (baik negeri maupun swasta), Badan Usaha/perusahaan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat, serta masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen. Raperda ini akan memperkuat peran serta fungsi pihak-pihak yang ada dalam Raperda secara lebih koordinatif, komperhensif dan berkelanjutan.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas**

Pengaturan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas memuat ruang lingkup materi sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; dan
2. Materi yang akan diatur.

Ruang Lingkup Materi di atas yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait cakupan ruang lingkup materi dimaksud:

1. Ketentuan Umum;
  - a. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
  - c. Wali Kota adalah Wali Kabupaten Sragen.

---

<sup>70</sup>Sesuai Dengan Ketentuan Mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
- e. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- f. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- g. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- h. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- i. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- j. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- k. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- l. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- m. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

- n. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
  - o. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  - p. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Ragam Penyandang Disabilitas;  
Ragam disabilitas meliputi Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental; dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.
3. Hak Penyandang Disabilitas;  
Norma dalam pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut terdiri dari hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;

- n. Pelayanan Publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
4. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;  
Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan program terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan dan evaluasi terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus menjadi bagian dari penyelenggaraan Pembangunan daerah.
5. Partisipasi Penyandang Disabilitas;  
Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah sesuai dengan kompetensi Penyandang Disabilitas.
6. Peran Serta Masyarakat;  
Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah dengan menyampaikan usulan kebijakan daerah, pengaduan terhadap pelanggaran hak disabilitas, penyelenggaraan Pendidikan dan evalausi kebijakan terkait

Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

7. Penghargaan;

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

8. Koordinasi;

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

9. Larangan;

Ketentuan larangan pada prinsipnya mencegah berkurang atau hilangnya hak-hak penyandang disabilitas.

10. Ketentuan Pidana; dan

Setiap pelanggaran terhadap melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang masuk dalam lingkup perbuatan pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pendanaan.

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas memerlukan alikasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak Penyandang Disabilitas, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah agar program Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanjutannya.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan menjadi pedoman kerja bagi Perangkat Daerah, Masyarakat, Satuan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan dalam memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
3. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

Landasan sosiologis Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang

penyandang disabilitas sebagai korban atau pihak yang patut dikasihani menghambat penyandang disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri.

Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan tanggal 10 November 2011 merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui penyusunan peraturan Daerah untuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

4. Sasaran pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terpenuhinya Hak yang dimiliki Penyandang Disabilitas sebagai warga negara. Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Disabilitas dengan memberi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maupun masukan dari berbagai kalangan pihak terkait (*stakeholders*) dalam basis *good governance*, maka disarankan agar disusun dan disahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini terbuka untuk diskusi agar memperoleh hasil yang sempurna, dan proses lebih lanjut dengan dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini agar segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
- A. Nururrochman Hidayatullah dan Pranowo, “Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal PKS Volume 17 Nomor 2, Juni 2018*.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Pelindungan Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Pandecta Volume 13 Nomor 1, June 2018*.
- Anggar Saputra, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif”, *Golden Age, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Volume 1 Nomor 3, September 2016*.
- Arie Purnomosidi, “Konsep Pelindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2*.
- C.K. Allen, *Law in The Making*, London: Oxford University Press, 1961.
- Eko Hidayat, “Pelindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 1, 2016*.
- Ella Ayu Septia Mustika dkk, “Stigma Pekerja Terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja”, *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesia Journal of Health Promotion and Behavior, Volume 4 Nomor 2, Desember 2022*.
- Esmi Warassih, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Frichy Ndaumanu, “Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020*.

- H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.
- Information and Communication Standards, *Making Information Accessible to People with Disabilities*.
- Jane Kartika Propiona, “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 10, 2021.
- Lelly Nuraviva, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- M. Syafi’ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Inklusi*, Volume 1, Nomor 2, 2014.
- Mangku, D. G. S. “The Borderland of the Unitary state of the Republic of Indonesia with others countries”, *South East Asian Journal* 2016, Volume 9, issue 4.
- Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar ’45*, Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979.
- Mudhafar Anzari, A. Hamid Sarong, dan M. Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, April 2018.
- Muhammad Nur Ramadhan, “Memaknai Urgensi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas : Menyongsong Pemilihan Umum Serenyak 2024”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Edisi V, Volume 3 Nomor 2, Desember 2021.
- Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *Jurnal Fiat Justitita Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 2, September - Desember 2012.
- Nicola Colbran, “Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas di Indonesia”, Laporan Penelitian, 2010.
- Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami, “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Pelindungan Sosial”,

*Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Volume 6 Nomor 2, Juni 2023.*

Rebecca Mallet and Katherine Runswick Cole, *Approaching Disabilities, Critical issues and perspective*, Routledge, New York, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin's Press, 1978.

Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi PEnyandang Disabilitas Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makasar", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1, Januari 2021.*

Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1985.

Tyesta, ALW, Lita, "Prospek Pelindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 3, 2015.*

Ulfatun Nisa, "Analisa Faktor Risiko Terjadinya Disabilitas Pada Anak di Sekolah *Holistic* Inklusi Pelangi Kota Pekalongan", Program Pendidikan Sarjana Kebidanan Universitas Sultan Agung, 2022.



BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - b. bahwa Kabupaten Sragen terdapat Penyandang Disabilitas, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. bahwa diperlukan dasar hukum dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
13. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

15. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

## Pasal 3

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. partisipasi Penyandang Disabilitas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. koordinasi;
- h. larangan;
- i. ketentuan pidana;
- j. pendanaan; dan
- k. ketentuan penutup.

## BAB II

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## Bagian Kedua

### Hak Hidup

#### Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

## Bagian Ketiga

### Bebas Dari Stigma

#### Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

## Bagian Keempat

### Hak Privasi

#### Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

## Bagian Kelima

### Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

## Bagian Keenam

### Hak Pendidikan

#### Pasal 11

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

### Bagian Ketujuh

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

##### Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

### Bagian Kedelapan

#### Hak Kesehatan

##### Pasal 13

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

### Bagian Kesembilan

#### Hak Politik

##### Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media Elektronik;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

### Bagian Kesepuluh

#### Hak Keagamaan

##### Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 16

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 22

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendataan

Pasal 23

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Kedua Puluh

### Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

## Bagian Kedua Puluh Satu

### Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

#### Pasal 26

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh Dua

### Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 27

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 29

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disusun dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Program Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
  - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
  - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
  - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
  - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
  - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf b menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah.

- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

### Paragraf 3

#### Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
  - a. target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
  - b. target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

#### Pasal 33

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. pelayanan publik;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## Paragraf 1

### Keadilan dan Pelindungan Hukum

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Pendidikan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

- (3) Penyelenggaraan dan/atau Fasilitasi pendidikan Dasar untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak menempuh pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, Pendidikan Non Formal dan jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
  - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
  - d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

#### Pasal 40

Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan jenjang Pendidikan Dasar dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;

- b. menyediakan data dan informasi;
- c. memberikan rekomendasi;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. melaksanakan pendampingan; dan
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
  - 1) fisioterapis;
  - 2) okupasi terapis; dan/atau
  - 3) terapis wicara.
- e. tenaga ahli, meliputi:
  - 1) ahli pendidikan luar biasa;
  - 2) ahli pendidikan inklusif; dan/atau
  - 3) tenaga ahli lainnya.
- f. terapis kognitif;
- g. terapis perilaku;
- h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
  - 1) bahasa isyarat;
  - 2) simbol braille;
  - 3) isyarat raba; dan/atau
  - 4) teknologi adaptif.
- i. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial;
- j. konselor.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan sarana prasarana;
  - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

#### Pasal 44

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

#### Pasal 45

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

#### Pasal 46

Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.

- (3) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 47

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Bupati dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga

Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

#### Pasal 50

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

- (1) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

#### Pasal 53

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan

- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 54

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 55

(1) Pemberi Kerja wajib:

- a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

(2) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- c. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- h. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### Pasal 57

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pemenuhan Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi dibentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Paragraf 4

#### Kesehatan

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib:
  - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
  - c. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
  - d. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
  - f. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
  - g. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

#### Pasal 62

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

#### Pasal 64

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

#### Pasal 66

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 67

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

#### Pasal 68

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

#### Pasal 69

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 70

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

- a. upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat;
- b. ketersediaan informasi yang aksesibel;
- c. peran serta penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan masalah kesehatan.

#### Pasal 71

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
  - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

#### Pasal 72

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 73

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 5

Politik

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 75

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati; dan

- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Bupati.

Paragraf 6

Keagamaan

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keagamaan.

Pasal 78

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Paragraf 7

Keolahragaan

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. keolahragaan pendidikan;
- b. keolahragaan rekreasi; dan
- c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

### Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

### Pasal 81

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Olah Raga.

### Paragraf 8

#### Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 85

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 87

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 86 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata.

#### Paragraf 9

#### Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 88

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusif.

#### Pasal 89

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

### Pasal 91

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

### Pasal 92

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

### Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas:
  - a. miskin; atau
  - b. yang tidak memiliki penghasilan.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. asuransi kesejahteraan sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
  - c. bantuan khusus.
- (3) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (4) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (5) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup :
  - a. pelatihan;
  - b. konseling;
  - c. perawatan sementara; atau
  - d. bantuan lain yang berkaitan.

#### Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

#### Pasal 95

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10

#### Infrastruktur

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan permakaman.

#### Pasal 98

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan, manajemen konstruksi bersertifikat, penyedia jasa pengkajian teknis dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikasi pengkajian teknis.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendampingan penyusunan rencana;
  - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
  - c. bimbingan dan konsultasi.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 104

- (1) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan fasilitas lingkungan pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 11

#### Pelayanan Publik

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) berupa pelayanan jasa transportasi darat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 12

#### Pelindungan Bencana

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 13

#### Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan

- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

#### Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

#### Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

#### Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 14

##### Konsesi

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 115

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15

Pendataan

Pasal 117

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. informasi mengenai usia;
  - b. jenis kelamin;
  - c. jenis disabilitas;
  - d. riwayat disabilitas;
  - e. derajat disabilitas;
  - f. pendidikan;
  - g. pekerjaan; dan
  - h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 118

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 119

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Paragraf 16

#### Komunikasi dan Informasi

#### Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

#### Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Paragraf 17

Perempuan dan Anak

Pasal 123

- (1) Pemerintah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
  - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa :
    - 1) rumah aman;
    - 2) pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
    - 3) proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 18

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 125

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi dari setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan koordinasi.
- (4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 126

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - b. pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 127

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 128

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 129

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 130

Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi bagi kemajuan Daerah.

#### Pasal 131

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

### KOORDINASI

#### Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi di tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial melaksanakan tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 133

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 134

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- r. hak keadilan dan pelindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan

hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 135

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 137

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal ...  
BUPATI SRAGEN,

Ttd  
.....

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd  
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat, sehingga kesamaan hak dan kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, kewajiban Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga harus dijalankan.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas..

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

- Huruf a Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- Huruf b Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- Huruf h Cukup jelas.
- Huruf i Cukup jelas.
- Huruf j Cukup jelas.
- Huruf k Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

- Huruf a Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi,

*celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

Huruf c Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtuwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

## Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b	Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a      Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus..

Pasal 12

Huruf a      Cukup jelas.

Huruf b      Cukup jelas.

Huruf c      Cukup jelas.

Huruf d      Cukup jelas.

Huruf e      Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus

kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c      Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif”  
adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)      Cukup jelas.

Ayat (2)      Huruf a      Cukup jelas.

Huruf b      Cukup jelas.

Huruf c      Yang dimaksud dengan “program  
kompensatorik” adalah tugas alternatif  
yang diberikan kepada peserta didik  
Penyandang Disabilitas sebagai salah satu

bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

- Cukup jelas.
- Pasal 106
- Cukup jelas.
- Pasal 107
- Cukup jelas.
- Pasal 108
- Cukup jelas.
- Pasal 109
- Cukup jelas.
- Pasal 110
- Cukup jelas.
- Pasal 111
- Cukup jelas.
- Pasal 112
- Cukup jelas.
- Pasal 113
- Cukup jelas.
- Pasal 114
- Cukup jelas.
- Pasal 115
- Cukup jelas.
- Pasal 116
- Cukup jelas.
- Pasal 117
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.
- Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1) Yang dimaksud dengan komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, yaitu termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR ...